



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 8/Pdt.G/2021/PN Stb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Kami, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat.

Membaca :

1. Surat gugatan yang diajukan oleh :

MARIA MAHDALENA Br. SEMBIRING, Perempuan, Tempat / Tanggal Lahir : Medan/ 11 April 1967 Umur : 53 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama : Kristen Pekerjaan : Mengurus rumah tangga, beralamat di Jalan Penegak Lk V, Kelurahan Berngam Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara,, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya: **LUKMANUL HAKIM,SH & WINDRA WIJAYA PIOS,SH**, Advokat / dan Penasihat Hukum pada Kantor LAW OFFICE: **LUKMANUL HAKIM, SH & ASSOCIATES**,beralamat Jl. Teratai, No. 88 Kelurahan Jati Makmur Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai Hp. 0813 7594 7145 yang bertindak secara sendiri - sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 008/LO-LH/SK/II/2021 **Tanggal 01 Februari 2021** ;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat No. 8/Pdt.G/2021/PN.Stb. tertanggal 23 Pebruari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.
2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 8/Pdt.G/2021/PN Stb tertanggal 24 Februari 2021 tentang penentuan hari pertama persidangan perkara ini.
3. Surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang :

1. Bahwa pada persidangan perkara perdata pada tanggal 6 April 2021, Kuasa Hukum Penggugat mencabut surat gugatan perdatanya secara lisan;
2. Bahwa pencabutan gugatan tersebut oleh Kuasa Hukum Penggugat ternyata diajukan pada persidangan dimana **Tergugat / Kuasanya atas nama : FRANSISKUS X.J. SINURAYA,SH** datang untuk menghadap dipersidangan, sedangkan Turut Tergugat Notaris **ANTONIUS PORLET BANGUN,SH.,SPN** menurut keterangan aparat Kelurahan di relas panggilan ternyata meninggal dunia, atas hal tersebut Kuasa Penggugat menyatakan mencabut Surat Gugatannya.
3. Bahwa dalam hal ini Gugatan belum dibacakan dan belum ada jawab-menjawab sehingga menurut ketentuan pasal 271 Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering (Rv), dalam hal demikian tidak diperlukan adanya persetujuan dari pihak Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pencabutan surat gugatan oleh Kuasa Hukum Penggugat tersebut beralasan hukum, karenanya dapat diterima dan dikabulkan dan perkara aquo harus dicoret dari daftar register untuk itu ;

Mengingat akan ketentuan dan pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan, khususnya Pasal 271 Rv.

M E N E T A P K A N

- Menerima permohonan pencabutan Surat Gugatan Penggugat tersebut.
- Menyatakan perkara No. 8/Pdt.G/2021/PN.Stb.dicabut.
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 433.000,00- (empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Ditetapkan di : Stabat.

Pada tanggal : 6 April 2021.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1.Dr. Edy Siong, SH, MHum

Cakra Tona Parhusip, SH. MH

2.Yusrizal, SH, MH

Perincian biaya :

1. Materai	Rp 10.000,00
2. ATK.....	Rp 75.000,00
3. PNBP	Rp 30.000,00
4. Panggilan	Rp 208.000,00
5. Redaksi.....	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 433.000,00

(empat ratus tigapuluh tiga ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)